



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/403 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH TINGKAT II
DI KECAMATAN**

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandar-
Lampung tanggal 1 Juli 1991 Nomor. 188.34/1061/16/1991
perihal Pengesahan Perda Kodya Dati II Bandarlampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar-
Lampung Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksana Pe-
nyerahan urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Peme-
rintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat
II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Tingkat II di Kecamatan, dipandang perlu untuk mengesah -
kan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SU-
SUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH TINGKAT II DI KECAMATAN, DENGAN PERUBAHAN
SEBAGAI BERIKUT :

1. Judul.....

1. Judul, diktum "Menetapkan" dan Penjelasan serta Lampiran Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca :

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG DI KECAMATAN.

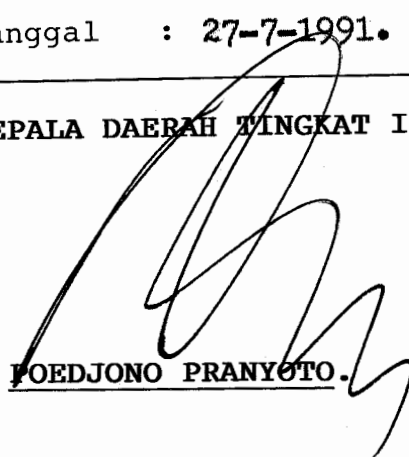
2. Pasal 4 ditambah huruf d baru dan harus dibaca :
 - d. Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terhadap Kepala Sekolah dasar, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi serta melakukan kewajiban sebagai atasan Pejabat Penilai.
3. Pasal 9 huruf b, diubah dan harus dibaca :
 - b. melakukan pendataan atas pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan atasan untuk melaksanakan penilaian terhadap Kepala Sekolah Dasar, Guru, dan Penjaga sekolah Dasar.
4. Penulisan "P dan K" pada pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah menjadi "Pendidikan dan Kebudayaan".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 27-7-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandarlampung
di- Bandarlampung.
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II
Bandarlampung
di- Bandarlampung.
4. Himpunan keputusan.